



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Nomor : 01/HIBAH/KKPol/XI/2023

Nomor : 1/PR.07-NK/1377/3/2023

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ROBERIA : Pj. Wali Kota Pariaman, berkedudukan dan beralamat di Jalan Imam Bonjol No.44, Desa Cimparuh, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pariaman sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ALI UNAN : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, berkedudukan di Jl. Abdullah, Gg. Kemenag, Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 14.796.429.775 (empat belas milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.

BAB II
PENGUNAAN HIBAH

Pasal 2

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024;
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024;
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman berdasarkan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak PIHAK KESATU menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. Mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. Bertanggungjawab secara formil dan materil terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

Pasal 4

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kota Pariaman ke rekening hibah pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada bank yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:

- a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. pakta integritas
 - c. surat pertanggungjawaban mutlak;
 - d. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - e. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekaligus sebesar Rp. 14.796.429.775 (empat belas milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dan/ atau dalam II (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau sebesar Rp 5.918.571.910 (lima milyar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. tahap II (dua) dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp 8.877.857.865 (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud Pasal 1;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan menyimpan bukti- bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah;

- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU;
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Kota Pariaman Tahun 2024.

BAB VII KEADAAN KAHAR atau *FORCE MAJEURE*

Pasal 7

- (1) Keadaan kahar atau *force majeure* antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru- hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Tidak satupun pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar atau *force majeure*;
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar atau *force majeure*, pihak yang terkena keadaan kahar atau *force majeure* membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar atau *force majeure* tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat

dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar atau *force majeure* sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kota Pariaman.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/ Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/Kpts/KPU/ Tahun 2017 tentang Standar Kebutuhan dan Standar Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan;
- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini;
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KPU Kota Pariaman harus mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dan dikembalikan kepada Kas Daerah;

- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024, terdapat jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Negara/ Kas Daerah;
- (5) Apabila proses pencairan dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan Laporan Realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban untuk pencairan tahap 2 (dua) atau lebih;
- (6) Apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjut, pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 susulan atau pemungutan suara ulang, PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024.

BAB X

PERUBAHAN atau ADENDUM

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah dapat dilakukan melalui perubahan atau adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- (2) Hal yang belum diatur dalam perjanjian hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam perubahan atau adendum perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,



ALI UNAN

PIHAK PERTAMA
Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA